



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.549, 2014

**KEMENPERIN. Lembaga Penilaian Kesesuaian.
SNI. Plastik. Tanki Air Silinder. Polietilena.
Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/M-IND/PER/4/2014**

TENTANG

**PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) PLASTIK - TANGKI AIR SILINDER
VERTIKAL - POLIETILENA (PE) SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Plastik - Tangki Air Silinder Vertikal - Polietilena (PE) yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/7/2010, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/2/2012;**
 - b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk dan menetapkan Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini sebagai Lembaga**

Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Plastik – Tangki Air Silinder Vertikal – Polietilena (PE);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Plastik – Tangki Air Silinder Vertikal – Polietilena (PE) Secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/P Tahun 2014;

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/7/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Plastik – Tangki Air Silinder Vertikal – Polietilena (PE) Secara Wajib;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PLASTIK – TANGKI AIR SILINDER VERTIKAL – POLIETILENA (PE) SECARA WAJIB.

Pasal 1

Menunjuk :

- a. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf A Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi SNI Plastik – Tangki Air Silinder Vertikal – Polietilena (PE); dan
- b. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian Plastik – Tangki Air Silinder Vertikal – Polietilena (PE).

Pasal 2

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b wajib melakukan pengujian atas seluruh permintaan LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap pengujian untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI Plastik – Tangki Air Silinder Vertikal – Polietilena (PE); dan/atau
 - b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI Plastik – Tangki Air Silinder Vertikal – Polietilena (PE) secara wajib.

Pasal 3

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.

(2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. kewajiban LSPro untuk menyampaikan:

1. penerbitan SPPT SNI, pengawasan berkala SPPT SNI dan pencabutan SPPT SNI Plastik – Tangki Air Silinder Vertikal – Polietilena (PE), yang harus disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan;
2. rekapitulasi penerbitan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI dan pencabutan SPPT-SNI Plastik – Tangki Air Silinder Vertikal – Polietilena (PE) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi serta akreditasi LSPro; serta

b. kewajiban Laboratorium Penguji untuk menyampaikan:

1. sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Plastik – Tangki Air Silinder Vertikal – Polietilena (PE) yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya;
2. rekapitulasi Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Plastik – Tangki Air Silinder Vertikal – Polietilena (PE) yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi dan akreditasi Laboratorium Penguji.

(3) Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur melakukan pembinaan terhadap industri Tangki Air yang tidak memenuhi ketentuan SNI Plastik – Tangki Air Silinder Vertikal – Polietilena (PE) Secara Wajib berdasarkan hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1.

Pasal 4

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) evaluasi terhadap kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau ayat (2) huruf a, dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 6

- (1) LSPro yang telah menerbitkan SPPT-SNI Plastik – Tangki Air Silinder Vertikal – Polietilena (PE) dan tidak ditunjuk oleh Peraturan Menteri ini, harus mengalihkan surveilan Tangki Air dimaksud sesuai dengan SPPT-SNI yang telah diterbitkan pada salah satu LSPro yang ditunjuk oleh Peraturan Menteri ini.
- (2) Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri harus telah mengkoordinasikan pelaksanaan pengalihan SPPT-SNI Plastik – Tangki Air Silinder Vertikal – Polietilena (PE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) SPPT-SNI Plastik – Tangki Air Silinder Vertikal – Polietilena (PE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku sampai dengan SPPT-SNI yang bersangkutan berakhir.

Pasal 7

SPPT-SNI dan Sertifikat Hasil Uji (SHU) Plastik – Tangki Air Silinder Vertikal – Polietilena (PE) yang telah diterbitkan pada tanggal 20 November 2012 sampai dengan diundangkan Peraturan Menteri ini, masing-masing oleh LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/2/2012, dinyatakan berlaku berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/2/2012 tentang Penujukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Plastik-Tangki Air Silinder Vertikal – Polietilena (PE) secara wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 27/M-IND/PER/4/2014
 TENTANG
 PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN
 DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PLASTIK - TANGKI AIR
 SILINDER
 VERTIKAL - POLIETILENA (PE) SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PLASTIK - TANGKI AIR SILINDER VERTIKAL - POLIETILENA (PE) (SNI 7276:2008) SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
1	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI)-Kementerian Perindustrian	Jl. Cikini IV No. 15, Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806
2	LSPro ChemPack-Kementerian Perindustrian	Jl. Balai Kimia No.1 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928
3	LSPro Jogja Product Assurance (JPA)-Kementerian Perindustrian	Jl. Sokonandi No. 9 Yogyakarta 55166 Telp. (0274) 553639 Fax. (0274) 553639
4	LSPro B4T-Kementerian Perindustrian	Jl. Sangkuriang No. 14, Bandung 40135 Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027
5	LSPro BIPA Palembang-Kementerian Perindustrian	Jl. Kol. H. Barlian KM 9 Palembang 30152 Telp. (0711) 412482 Fax. (0711) 412482

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PLASTIK - TANGKI AIR SILINDER VERTIKAL - POLIETILENA (PE) (SNI 7276:2008) SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T)-Kementerian Perindustrian	Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504828, 2507626 pes. 123 Fax. (022) 2504828, 2507626 pes. 123
2	Laboratorium Penguji Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK)-Kementerian Perindustrian	Jl. Balai Kimia No.1 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT